

**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN
PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
TAHAP PENUNTUTAN**

TESIS



**Nama : ARIE PRASETYO
NIM : 20302300300**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN
PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
TAHAP PENUNTUTAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : ARIE PRASETYO
NIM : 20302300300
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENUNTUTAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARIE PRASETYO**
NIM : 20302300300
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENUNTUTAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Anggota


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.
NIDN : 09-0606-8001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIE PRASETYO

NIM : 20302300300

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENUNTUTAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ARIE PRASETYO)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIE PRASETYO

NIM : 20302300300

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENUNTUTAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ARIE PRASETYO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis legalitas hukum penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum pada tahap Penuntutan serta untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi Tahap Penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pelaksanaan kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi Tahap Penuntutan.

Berdasarkan penelitian bahwa proses hukum penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum pada Tahap Penuntutan, apabila pada saat persidangan ditemukan fakta hukum terkait dengan harta benda milik terdakwa yang belum dilakukan penyitaan ditingkat penyidikan, maka Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan izin penyitaan kepada Majelis Hakim kemudian setelah dikabulkan maka Majelis Hakim menerbitkan Penetapan Izin Penyitaan dari Majelis Hakim, Selanjutnya Penuntut Umum dalam menindak lanjuti penetapan tersebut membuat Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan dinyatakan dalam amar tuntutan terkait barang bukti. Pada prakteknya penyitaan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah dilakukan dalam penanganan perkara terpidana Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Honggo Wendratno (in absentia) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Asuransi Jiwasraya atas nama Terdakwa Heru Hidayat dan Terdakwa Benny Tjokrosaputro.

Sebagai saran, diperlukan regulasi setingkat Undang-Undang terkait pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum pada Tahap Penuntutan. Hal ini akan memberikan pedoman yang jelas dan kepastian hukum yang sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan; Penuntut Umum; Barang Bukti

ABSTRACT

This research is purposed to determine and analyze the legal legality of the confiscation of evidence of corruption crimes by the Public Prosecutor at the Prosecution stage and to determine and analyze the authority of the Public Prosecutor in confiscating evidence of corruption crimes at the Prosecution stage. The research method used is a normative juridical research approach, which is an approach carried out by examining theoretical approaches, concepts, reviewing laws and regulations related to the implementation of the authority of the Public Prosecutor in confiscating evidence of corruption crimes at the Prosecution Stage.

Based on research that the legal process of confiscation of evidence of corruption crimes by the Public Prosecutor at the Prosecution Stage, if during the trial legal facts are found related to the defendant's property that has not been confiscated at the investigation level, the Public Prosecutor can apply for a confiscation permit to the Panel of Judges then after it is granted, the Panel of Judges issues a Stipulation of Confiscation Permit from the Panel of Judges, then the Public Prosecutor in following up on the stipulation makes Minutes of the Implementation of the Judge's Stipulation and Minutes of the Implementation of Confiscation which are then attached to the case file and stated in the indictment related to evidence. In practice, confiscation by the Public Prosecutor in court has been carried out in the handling of cases convicted of Corruption Crimes on behalf of the Defendant Honggo Wendratno (in absentia) and Jiwasraya Insurance Money Laundering Crimes on behalf of the Defendant Heru Hidayat and the Defendant Benny Tjokrosaputro.

As a recommendation, a regulation at the Law level is needed regarding the implementation of the confiscation of evidence of corruption crimes by the Public Prosecutor at the Prosecution Stage. This will provide clear guidelines and legal certainty in accordance with the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Keywords: Authority; Public Prosecutor; Evidence

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan umatnya, Amin.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini.
7. Istri beserta putriku, orang tua beserta seluruh keluarga besar.
8. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Indramayu khususnya rekan-rekan pada

Bidang Intelijen .

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGError! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESISError! Bookmark not defined.	
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Konseptual.....	5
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	35
BAB II TINJAUAN UMUM	37
A. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Penuntut Umum.....	41

C. Penyitaan Barang Bukti dalam Perkara Pidana	54
1. Kewenangan Penyitaan dalam KUHAP.....	54
2. Kewenangan Penyitaan di luar KUHAP	59
D. Perspektif Hukum Islam tentang Barang Bukti	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Legalitas Hukum Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi oleh Penuntut Umum pada Tahap Penuntutan.....	73
B. Kewenangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Tahap Penuntutan.....	81
BAB IV PENUTUP.....	89
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN	90
DAFTAR PUSTAKA.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat di buktikan sejak awal dimulainya tindak penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses pengadilan, oleh karena itu guna kepentingan pembuktian perkara pidana maka sangat dibutuhkan benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah terjadi atau istilah lain benda-benda tersebut dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti*, yakni barang bukti kejahatan.

Dalam hal pembuktian peranan barang bukti dalam proses perkara pidana di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menunjang keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan di Pengadilan. Barang-barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan guna menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut, namun penyitaan tersebut harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan penyitaan itu ditujukan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan.¹ Sehingga penyitaan merupakan suatu hal yang sangat penting didalam penanganan Tindak Pidana Khusus terutama perkara Korupsi, bukan saja demi kepentingan pengumpulan alat bukti namun tujuan yang lebih besar lagi, yaitu perampasan terhadap harta benda para pelaku tindak pidana khusus agar dapat dijadikan sarana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/perekonomian negara dari para pelaku kejahatan.

Secara harfiah penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan (Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Selain itu Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh

¹Yahya Harahap, 2014, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 265.

penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sehingga berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyitaan hanya ada pada penyidik.²

Efek negatif terhadap perkembangan teknologi menyebabkan terjadinya modernisasi modus operandi yang mana seringkali menimbulkan kesulitan bagi Penyidik pada tingkat penyidikan dalam mengumpulkan keseluruhan barang bukti maupun alat bukti, sehingga berkas perkara beserta barang bukti yang diterima oleh Penuntut Umum kurang begitu lengkap meskipun sudah memenuhi bukti minimum dan dinyatakan P-21 oleh Penuntut Umum. Secara teoritis, Penuntut Umum adalah pihak yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tindak pidana (*actori incumbit onus probandi*) untuk mencari kebenaran materiil bilamana pada saat pemeriksaan persidangan menemukan fakta hukum adanya barang bukti lain yang memiliki relevansi untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa, namun barang bukti tersebut belum disita dalam tahap penyidikan sehingga oleh Penyidik barang bukti tersebut tidak dijadikan sebagai alat bukti maupun barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian. Oleh karena Pasal 38 ayat (1) KUHAP sebagai pedoman dalam beracara secara tegas menyatakan kewenangan penyitaan hanya ada pada penyidik dan bukan pada Penuntut Umum,³ maka apakah prosedur hukum formil dalam hal penyitaan pada tingkat penuntutan dapat juga dilakukan oleh

² *Ibid*, hlm. 265.

³ Sumaidi, S “Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum. *Legalitas*”, Jurnal Hukum, 8 (1), hlm. 220-244.

Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan terhadap barang/benda/harta/surat yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang didakwakan dan diperiksa di persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Kewenangan Penuntut Umum dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penuntutan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah legalitas hukum penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum pada Tahap Penuntutan?
2. Bagaimanakah kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi Tahap Penuntutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas hukum penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum pada tahap Penuntutan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi Tahap Penuntutan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan sebagaimana diuraikan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi

praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang Hukum Pidana terkait dengan proses serta kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi pada tahap Penuntutan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian agar dapat membantu para praktisi hukum, penegak hukum dalam rangka mengetahui lebih jauh bagaimana proses dan kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi pada tahap Penuntutan.

E. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.⁴ Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konseptual belaka kadang - kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkrit di dalam proses penelitian.⁵ Untuk memberikan

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm 132.

⁵ *Ibid.* hlm 133.

kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul tesis ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

1. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah pengusahaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Definisi tersebut disebutkan dalam Pasal 1 butir ke 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan. Tindakan Penyidik dalam hal melakukan penyitaan merupakan serangkaian tindakan hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selain itu Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

2. Barang Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Dengan demikian dapat disimpulkan benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dapat disebut sebagai barang bukti.⁶

3. Penuntut Umum

KUHP memberi uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6 a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara.⁷ Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan

⁶ Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.14.

⁷ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, hlm 71.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi.⁸ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Vide Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2004).

Melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2004 telah diatur berkaitan dengan jaksa. Misalnya, syarat-syarat dapat diangkat menjadi jaksa, kewajiban mengucapkan sumpah, larangan perangkapan jabatan/pekerjaan, pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, dan sebagainya. Dengan demikian, jaksa adalah jabatan. Jadi, jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara

⁸ *Ibid*, hlm. 72.

berdasar surat perintah yang sah itu disebut penuntut umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus jaksa.⁹

4. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Di dalam KUHAP dicantumkan mengenai wewenang penuntut umum yaitu :

- a. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP).
- b. Penuntut umum mempunyai wewenang yang tersebut dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :
 1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
 2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
 3. Membuat surat dakwaan.
 4. Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan.

⁹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56-57.

5. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
6. Melakukan penuntutan.
7. Menutup perkara demi kepentingan hukum. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
8. Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP).¹⁰

Sedangkan arti tindakan lain ialah antara lain meneliti identitas tersangka dan barang bukti.¹¹ Dari perincian wewenang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.¹²

¹⁰ HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 218-219.

¹¹ Djoko Prakoso, 1986, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 66.

¹² Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 70.

5. Tindak pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “Corruptio” atau “Corruptus”, yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Prancis “Corruption” serta Belanda “Corruptie”, dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia “Korupsi”. Secara harfiah/bahasa sehari-hari korupsi berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta “korupsi” diartikan sebagai “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹³

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*). Pengertian korupsi ini tentu saja berbeda dengan pengertian korupsi yang terkandung dalam UU Tipikor. Dalam bahasa hukum positif tersebut, pengertian korupsi secara umum, adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal UU Tipikor. Misalnya salah satu pasal, korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat

¹³ Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 37.

bahwa seseorang bisa dijerat dengan undang-undang korupsi, ketiga syarat tersebut adalah: 1) melawan hukum; 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; 3) merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dengan kriteria tersebut maka orang yang dapat dijerat dengan undang-undang korupsi, bukan hanya pejabat Negara saja melainkan pihak swasta yang ikut terlibat dan badan usaha/korporasi pun dapat dijerat dengan ketentuan UU Tipikor.¹⁴

Pengertian korupsi dapat diperluas dengan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang karena jabatannya menerima sesuatu (gratifikasi) dari pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf B ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi secara lengkap, telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi: Kerugian keuangan Negara, Suap menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan

¹⁴ Eddy Mulyadi Soepardi, *Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah, Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010). hlm. 5.

dalam pengadaan dan Gratifikasi.¹⁵

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pedoman analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis menerapkan beberapa teori :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.¹⁷

Hukum bukan hanya urusan (a busines of rules), tetapi juga perilaku (matter of behavior). Perilaku masyarakat dalam mematuhi dan

¹⁵ *Ibid.* hlm. 5.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

¹⁷ *Ibid* hlm. 161.

melaksanakan hukum secara empirik berada dalam suatu budaya hukum yang korup dan ekonomi biaya tinggi menambah carut marutnya penegakan hukum. Sebaik apa pun aturan hukum yang dibuat, tidaklah menjamin akan dilaksanakan oleh masyarakat, kecuali ada kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dibina dan ditata secara terus menerus oleh penyelenggara negara yang profesional yang mempunyai integritas yang teruji dan disiplin yang tinggi, sehingga antara kata dan perbuatan terlaksana dengan baik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan dapat merubah budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap perilaku koruptif, menjadi perilaku (budaya) hukum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, kesadaran hukum masyarakat kiranya dapat menjamin masyarakat mematuhi skema hukum yang dibuatnya, sehingga tidak tergelincir dari skema hukum yang dibuatnya sendiri, kesadaran hukum masyarakat banyak ditentukan dari perilaku penyelenggara negara, terutama dari sektor penegakan hukum jaksa, hakim, polisi, dan advokat dan juga pelayanan hukum, seperti bea dan cukai, imigrasi, pajak, badan pemerintahan negara dan lain sebagainya.¹⁸

Istilah kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, UI Press, Jakarta, hlm. 66-67.

sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti dari istilah tersebut dengan argumen dan perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang sempit maupun luas.

Yance Arizona berpendapat: Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pendapat ini dapat dikategorikan sebagai pendapat yang berperspektif legal positivism, karena lebih melihat kepastian hukum dari sisi kepastian perundang-undangan. Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antarperaturan, sehingga menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak diterapkan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Ali mengutip pendapat Gustaf Radbruch (1878-1949), tentang Ajaran Prioritas Baku untuk menjelaskan istilah kepastian hukum.¹⁹

¹⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan*

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Priotas Baku” mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan oleh Radbruch adalah keadilan dalam arti yang sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²⁰

Konsep tentang asas legalitas atau kepastian hukum juga dikemukakan oleh L. J. van Apeldoorn di dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*. Apeldorn sebagaimana dikutip mengatakan bahwa kepastian hukum itu memiliki dua sisi yakni adanya hukum yang pasti bagi suatu peristiwa yang konkret dan adanya perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.²¹

Fuller memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian

Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang legisprudence, Kencana Prenada Media Group, Jakarta hlm. 287-288.

²⁰ Theo Huijbers, 1982, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 162.

²¹ Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 versi UU No. 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan: Kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti: a.) adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu; b.) peraturan tersebut diumumkan kepada publik; c.) peraturan tersebut tidak berlaku surut; d.) dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; e.) tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; f.) tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; g.) tidak boleh sering diubah-ubah; dan h.) harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²²


Rochmat Soemitro berpendapat berbeda, kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan.²³ Kepastian hukum merupakan *certainty* yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

Kepastian hukum banyak bergantung pada susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat

²² Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 294.

²³ Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

diperlukan. Karena bahasa hukum adalah juga bahasa Indonesia. Maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia tunduk kepada norma-norma bahasa yang sudah baku. Dalam menyusun undang-undang yang baik perlu terlebih dahulu dikuasai asas-asas hukum yang sudah diterima secara umum oleh kalangan orang yang berprofesi hukum, seperti :²⁴

- 
- a. *Lex specialis derogat lex generalis;*
 - b. *Lex posterior derogat lex priori;*
 - c. *Pacta sunt servanda;*
 - d. *Lex locus contractus;*
 - e. *Noella poena sine privilegia lege;*
 - f. Asas Non diskriminasi;
 - g. Domisili, sumber, kebangsaan.
 - h. Asas keajegan.
 - i. Asas kontinuitas;
 - j. Asas keadilan.

Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya tentang apa itu kriteria kepastian hukum. Menurut ajaran hukum progresif “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia, yang secara ideal, kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat

²⁴ *Ibid* hlm. 22

manusia bahagia.”²⁵ Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.²⁶

Satjipto Rahardjo menentang pendapat L.J. van Apeldoorn maupun Rochmat Soemitro. Kepastian hukum bukan terletak pada pastinya suatu undang-undang. Demikian juga bahwa kepastian hukum bukan kristalisasi keadilan. Hukum selalu dibicarakan dalam kaitan dengan kepastian hukum dan oleh karena itu, kepastian hukum sudah menjadi primadona dalam wacana mengenai hukum. Kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Menurut Satjipto Rahardjo, ini merupakan beban berlebihan yang diletakkan di pundak hukum. Lebih daripada itu, pemahaman dan keyakinan yang terlalu besar seperti itu, memiliki risiko besar untuk menyesatkan. Ini karena kepastian hukum sudah didewakan menjadi ideologi dalam hukum. Maka pemahaman tentang kepastian seperti tersebut di atas

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2

²⁶ *Ibid*

tidak bisa diterima. Opsi tersebut menempatkan hukum pada satu sudut (saja) dalam jagat ketertiban yang luas sekali. Pemahaman tentang hukum yang demikian itu berimbas pula pada pemahaman tentang kepastian hukum. Sejak posisi hukum dalam jagat ketertiban tidak bisa sama sekali meminggirkan berbagai institut nomiatif yang lain dalam masyarakat, maka kaitan antara hukum dan kepastian hukum menjadi relatif.

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.

Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum. Mertokusumo menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.

Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya *The Spirit of Laws* pada tahun 1748, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayan monarki.

Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum Italia, Cesare Beccaria, menulis buku berjudul *De delictis et de rebus*, yang menerapkan gagasan Montesquieu dalam bidang hukum pidana. Baginya, seorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu, eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif. Gagasannya ini kemudian dikenal sebagai azas *nullum crimen sine lege*, yang pada tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap kesewenangan negara.

Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum, memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum di sini selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara. Sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dan kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu, aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di luar

negara.

2. Teori Kewenangan

Permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi Tahap Penuntutan. Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut, maka teori yang paling tepat untuk menjawabnya adalah teori kewenangan.

Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan teori kewenangan, maka akan tergambarkan terkait kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi pada Tahap Penuntutan. Oleh karena itu, Penulis akan memberikan gambaran terlebih dahulu terkait dengan teori kewenangan pada umumnya yang bermula dari asas legalitas.

Asas legalitas merupakan dasar dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki asas legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi asas legalitas adalah wewenang. Mengenai wewenang itu, RD. Stout mengatakan : Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di

dalam hubungan hukum publik.²⁷

Sementara menurut FPCL. Tonnaer: Kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.²⁸

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kewenangan ini, maka konsep itu dapat dikatakan sebagai hal yang paling penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Selain hal tersebut dalam kewenangan terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Menurut P. Nicolai dikatakan : Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²⁹

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang

²⁷ RD Stout, de Betekenissen van de Wet. Zwolie: WE.J. Tjeenk Wilink, 1994, hlm 4, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 100.

²⁸ *Ibid*

²⁹ P Nicolai, *Bestuurrecht*, Amsterdam, 1994, hlm. 4, dalam Ridwan HR.

sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).³⁰ Dalam kerangka negara hukum wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain kewenangan hanya diberikan oleh UU di mana pembuat UU dapat memberikan wewenang pemerintah, baik kepada organ pemerintah maupun kepada aparat pemerintah.

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat berikut ini.

“Len bes:uursorgaan kan zich geen bevoegdheid toe.eigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wergever kan ten bevoegdheid flier alleen artribueren aan ten bestuursorgaan, maar ook aan ambrenaren (bijvoorbeeld belasringinspecteurs, inspecteur voor her milieu enz.) of aan speciale colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechrspersonen. (Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya atau terhadap badan

³⁰ Bagir Manan, Wewenang Provinsi Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, *Makalah* pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2.

khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah, atau bahkan terhadap badan hukum privat.³¹

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu azas legalitas (*legaliteit beginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan itu diperoleh melalui tiga cara yaitu:³²

a. Atribusi

Dalam istilah hukum, atribusi diterjemahkan sebagai “pembagian (kekuasaan); dalam kata *atributie van rechtsmacht*; pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (kompetensi mutlak), sebagai lawan dari “*distributie van rechtsmacht*”.³³ Menurut Indroharto, yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang dilakukan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*.³⁴

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam

³¹ *Ibid* hlm 3

³² Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 104.

³³ N.E. Algra dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 36.

³⁴ Indroharto, 1983, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 91.

menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi.

Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang. Hasil produk dari ketiga lembaga negara tersebut adalah undang-undang, oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*subordinate legislation*) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi.³⁵

b. Delegasi

Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi³⁶ adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan seperti ini dianggap tidak bisa dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan. Selanjutnya HD. van Wijk berpendapat, bahwa pengertian dari delegasi adalah “Penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain”.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 148.

³⁶ N.E. Negara, *Op. Cit.*, hlm. 91.

Selanjutnya van Wijk menjelaskan lebih lanjut, bahwa wewenang yang didapat dari didelegasikan lagi kepada subdelegetaris. Lebih lanjutnya lagi ia mengungkapkan: Bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk di mana dalam instansi pertama suatu wewenang pemerintahan yang dilambangkan kepada suatu lembaga pemerintahan diserahkan oleh lembaga ini kepada lembaga pemerintahan yang lainnya. Namun, pihak yang didelegasikan juga kadang-kadang bisa menyerahkan wewenang ini, sehingga kita dapat berbicara tentang subdelegasi. Untuk subdelegasi berlaku mutatis, peraturan yang sama seperti untuk delegasi.³⁷

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi tersebut terdapat syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang

³⁷ HR. Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 102.

³⁸ Philipus M. Hadjon, 1998, "Tentang Wewenang", *Makalah Pada Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 9-10.

pelaksanaan wewenang tersebut.

- 5) Peraturan kebijakan, artinya delegan memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

c. Mandat

Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukan sendiri. HD. van Wijk menjelaskan arti mandat adalah suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³⁹ Berbeda dengan delegasi, mengenai mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewengangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris tentang apa yang diinginkannya. Mandans atau pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris sebagaimana yang dikatakan oleh van Wijk, sebagai berikut: Pada mandat kita tidak dapat berbicara tentang pemindahan kekuasaan atau wewenang di dalam arti yuridis, sekarang telah ditangani oleh dan atas nama lembaga pemerintahan yang bersangkutan, penanganannya juga diserahkan kepada lembaga tersebut; berbicara secara yuridis, tetap merupakan keputusan lembaga itu sendiri. Di sini kita berbicara tentang suatu bentuk perwakilan lembaga pemerintahan. Pemberi

³⁹ HR. Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 102.

mandat atau mandans juga tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenang bila mana ia kehendaki, ia bisa memberikan kepada para mandatarisnya segala bentuk yang dianggapnya perlu, ia seluruhnya bertanggungjawab atas segala keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Secara yuridis, perkataan mandataris tidak lain dari perkataan mandans.⁴⁰

Indroharto menambahkan bahwa pada mandat tidak terjadi suatu perubahan wewenang yang sudah ada dan merupakan hubungan internal pada suatu tindakan atas nama dan atas tanggung jawab.⁴¹ Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan yaitu bersifat terikat, fakultatif dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan dan ketetapan oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas. Indroharto menyatakan:⁴²

- 1) Kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, apabila peraturan dasar menentukan isi dan keputusan yang harus

⁴⁰ HR. Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 103

⁴¹ Indroharto, 1983, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 99-100.

⁴² Indroharto, *loc. Cit.*

diambil secara terperinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat.

- 2) Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
- 3) Wewenang bebas, yakni ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Philipus M. Hadjon⁴³ dengan mengutip pendapat Spelt dan Ten Berger, membagi kewenangan bebas ke dalam dua kategori, yakni, kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian. Kebebasan kebijakan (diskresi dalam arti sempit) ada apabila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintah, sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Adapun kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) ada apabila menurut hukum diserahkan kepada

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti diperlukan suatu tahapan yang disebut penelitian, karena penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian⁴⁴. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴⁵

Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori- konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi Tahap Penuntutan.

⁴⁴ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 93.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap bahan hukum Sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, serta ekstensif.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus
- 6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku literatur.
- 2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan karya ilmiah para sarjana.
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi koran, majalah, jurnal ilmiah, internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.⁴⁶

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Loc.cit.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang diperlukan pada penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi pada tahap pemeriksaan persidangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum, yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma hukum yang digunakan, teori-teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti, dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tinjauan Umum Tentang Penuntut Umum, penyitaan barang bukti dalam perkara Pidana dan Perspektif Hukum Islam tentang Barang Bukti

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni Legalitas hukum penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum pada Tahap Penuntutan dan Kewenangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Tahap Penuntutan

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Konsepsi sistem peradilan pidana diadalam KUHAP sebagaimana yang kita kenal menganut prinsip difrensiasi fungsional dimana didalam pelaksanaan penegakan Hukum Acara Pidana sesuai dengan fungsi dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing tingkatan proses penanganan perkaranya dalam suatu sistem terpadu/Integrated Criminal Justice System (ICJS)⁴⁷. Prinsip diferensiasi fungsional di dalam KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan, modifikasi fungsi dan wewenang antara penegak hukum untuk menciptakan suatu mekanisme saling mengawasi (checking) di dalam rangkaian ICJS, sehingga terjalin hubungan dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang berkaitan dan berkelanjutan antar penegak hukum.⁴⁸ Mulai dari penyidikan oleh Kepolisian sampai pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan. Tujuan asas differensial fungsional adalah :

- 1) Menghilangkan adanya proses penyidikan yang tumpang tindih antara Kepolisian dan Kejaksaan
- 2) Menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan
- 3) Membantu menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 1-2

⁴⁸ *Ibid*

perkara

4) Memudahkan pengawasan dari atasan⁴⁹

Menciptakan keseragaman dalam Berita Acara Pemeriksaan. Asas diferensiasi fungsional sebagai suatu sistem peradilan pidana harus memiliki struktur yang berfungsi secara koheren, koordinatif dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Pada mulanya, diferensiasi fungsional bertujuan untuk dipergunakan sebagai sarana koordinasi horizontal dan saling checking antara penegak hukum. Namun dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan hukum sebagai akibat terkotak-kotaknya proses penanganan suatu perkara. Selain itu, fungsi check and balance dari Penyidik dan Penuntut Umum seringkali menimbulkan problematik karena check and balance itu sendiri hanya sebatas formil surat menyurat dan pemeriksaan berkas perkara ditahap pra penuntutan.

Problematika diferensiasi fungsional lainnya terkait prapenuntutan adalah Penuntut Umum melakukan pemeriksaan berkas perkara tahap I belum menyentuh kebenaran substansif. Dalam hal ini kewenangan Penuntut Umum di dalam KUHAP bersifat terbatas, misalnya Penuntut Umum hanya bisa menerima berkas perkara yang dilimpahkan Penyidik. Jika Penuntut Umum hendak menyempurnakan hasil penyidikan dengan melakukan pemeriksaan tambahan, maka waktu yang dimiliki Penuntut Umum terbatas 14 hari untuk menilai berkas perkara. Akibatnya, Penuntut

⁴⁹ Aridona Bustari, 2020, *Kepastian Hukum Koordinasi Fungsional antara Penyidik Kepolisian Dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Prapenuntutan (Kajian Terhadap Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesianomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)*, hlm. 1

Umum tidak bisa menggali kebenaran substantif sebuah perkara, beberapa penanganan perkara yang ternyata diputus bebas karena adanya rekayasa Berita Acara Pemeriksaan maupun pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun tersangka ditingkat penyidikan dengan cara memberikan tekanan secara fisik maupun psikis menyebabkan ditingkat penuntutan terdakwa diputus bebas oleh Hakim. Dalam tingkatan tersebut Penuntut Umum tidak bisa melakukan check and balance berkas penyidikan secara meteriil karena adanya asas diferensiasi fungsional tersebut.

Bukan hanya itu, dalam hal pengumpulan alat bukti maupun barang bukti suatu tindak pidana, Penuntut Umum sulit melakukan check and balance terhadap berkas perkara penyidikan yang “terpaksa” dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum karena telah memenuhi bukti minimum yaitu minimal 2 alat bukti disertai barang bukti kejahatan, namun ternyata dipersidangan baru diketahui bahwa masih ada beberapa barang bukti dari pelaku kejahatan yang tidak disita dan dimasukkan kedalam daftar barang bukti oleh Penyidik, hal ini menjadi problematik tersendiri mengingat KUHAP tidak mengatur kewenangan Penuntut Umum yang demikian.

Prinsip diferensiasi fungsional dalam ICJS didalam pelaksanaannya masih bersifat bersifat pragmatis fungsional, masing-masing penegak hukum memiliki pandangan dan persepsi dan pemaknaan yang berbeda, sehingga sulit mewujudkan sistim peradilan pidana yang terpadu dan terintegrasi⁵⁰. Sering terjadi benturan kepentingan dan perbedaan penafsiran

⁵⁰ Achmad Budi, 2018, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*,

antar komponen penegak hukum, sehingga produk peradilan belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu dalam setiap tahapan, masih dimungkinkan dilaksanakan penggalian dan tambahan pembuktian yang antara lain melalui sarana penyitaan untuk dapat memenuhi harapan keadilan masyarakat.

Penerapan prinsip diferensiasi fungsional ini rupanya mendasari dikeluarkannya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II oleh Mahkamah Agung, yakni apabila dalam persidangan Hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang, maka perintah Hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum⁵¹. Namun, didalam ketentuan lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 UU TPPU Hakim dapat langsung memberikan perintah penyitaan kepada penuntut umum. Dalam prinsip deferensiasi fungsional dimana telah dibagi wewenang dalam setiap tahapan penanganan perkara, sebagaimana tersebut secara explicit dalam Pasal 13 KUHAP, maka apabila Hakim memerintahkan penyitaan dalam bentuk Penetapan Sita dari Majelis Hakim maka Penuntut Umum lah yang berwenang dalam melakukan Penyitaan tersebut.

Jurnal Daulat Hukum UNISSULA Semarang, Vol. 1 No.1, 1 Maret 2018, hlm. 288

⁵¹ Yadi, et al, 2024, *Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 12 No 1, 1 April 2024, hlm 104

B. Tinjauan Umum Tentang Penuntut Umum

1. Pengertian Penuntut Umum

KUHAP memberi uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara.⁵² Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi.⁵³ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak

⁵² Andi Hamzah, 2022, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 71

⁵³ *Ibid*, hlm.72

berdasarkan hukum dan mengindahkannorma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (*Vide* Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2004).

Melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2004 telah diatur berkaitan dengan jaksa. Misalnya, syarat-syarat dapat diangkat menjadi jaksa, kewajiban mengucapkan sumpah, larangan perangkapan jabatan/pekerjaan, pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, dan sebagainya. Dengan demikian, jaksa adalah jabatan. Jadi, jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasar surat perintah yang sah itu disebut penuntut umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus jaksa.⁵⁴

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Di dalam KUHAP dicantumkan mengenai wewenang penuntut umum, yaitu :

- a) Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP).
- b) Penuntut umum mempunyai wewenang yang tersebut dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :

⁵⁴ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56-57

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Membuat surat dakwaan.
- 4) Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan.
- 5) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 6) Melakukan penuntutan.
- 7) Menutup perkara demi kepentingan hukum. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- 8) Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP).⁵⁵

Sedangkan arti tindakan lain ialah antara lain meneliti identitas tersangka dan barang bukti.⁵⁶ Dari perincian wewenang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jaksa atau penuntut umum di Indonesia

⁵⁵ HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 218-219.

⁵⁶ Djoko Prakoso, 1986, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 66

tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa.

Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.⁵⁷

3. Penuntutan

a. Pengertian Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHAP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erat antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam Pasal 109 KUHAP yang berbunyi:⁵⁸

⁵⁷ Andi Hamzah, *Op.,cit*, hlm. 70

⁵⁸ Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 3

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Timbul pertanyaan, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan penuntutan? KUHAP dalam Pasal 1 butir 7 memberikan batasan sebagai berikut :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”⁵⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 4

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.⁶⁰

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan atau untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan menurut Pasal 139 KUHAP.⁶¹ Apabila penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun bersifat sementara, bahwa terdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana.⁶²

Penuntut umum (dalam hal ini kejaksaan atau kepala kejaksaan negeri) setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan meneliti yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) antara lain :

(a) Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata

⁶⁰ Andi Hamzah, *Op.,cit*, hlm. 157

⁶¹ Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, hlm. 7

⁶² Soedirjo, *Op.,cit*, hlm. 4

belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan oleh penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “prapenuntutan”

- (b) Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas.
- (c) Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui, diterbitkan “surat ketetapan”. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.
- (d) Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini Kajari menerbitkan surat penunjukkan penuntut umum. Penunjukkan penuntut umum ini biasanya serentak dengan penunjukkan penuntut umum pengganti yang maksudnya jika penuntut umum berhalangan, maka penuntut umum pengganti yang bertugas (Pasal 198 KUHAP). Dalam hal ini, penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang diajukan kepada pengadilan negeri.

Walaupun perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, masih memungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan, hal ini diatur dalam Pasal 144 KUHAP.⁶³ Jadi, tindakan-

⁶³ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*

tindakan jaksa yang harus dilakukan sebelum ia melakukan penuntutan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁴

- (a) Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik. Apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa tertuduh telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka ia segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.
- (b) Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh, maka atas dasar itu jaksa membuat surat dakwaan. Selanjutnya, untuk menyusun tuntutannya, jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan. Apabila dakwaannya itu terbukti barulah jaksa menyusun tuntutannya.

b. Asas-asas dalam Penuntutan

Sehubungan dengan wewenang penuntutan, dalam Hukum Acara Pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu:⁶⁵

1) Asas legalitas

Asas legalitas adalah penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah

Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 19-20

⁶⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 28

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 29

melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana,

2) Asas oportunitas

Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.

c. Prapenuntutan

Kita ketahui bersama bahwa proses penyelesaian suatu kasus perkara diawali dari penyidikan, setelah petugas menerima informasi dari masyarakat atas terjadinya suatu tindak pidana. Bila informasi tersebut setelah dicek melalui penyelidikan ternyata benar, ada dugaan kuat terjadinya pelanggaran atau kejahatan, baru petugas mengalihkan tugas penyelidikan atau lid tersebut dengan mencatat dan mendata tanpa menyita atau menangkap seseorang, bila telah jelas langsung proses beralih ke proses penyidikan. Pada tahap ini baru mulai dengan pemanggilan secara resmi, dengan surat panggilan, dengan cap dinas, yang menyebutkan seseorang dipanggil untuk didengar keterangannya

selaku saksi atau terdakwa.⁶⁶ Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa penyidikan merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana, karena setiap perkara pidana tidak dapat dituntut atau diajukan ke pengadilan sebelum melalui tingkat penyidikan.⁶⁷

Proses pemeriksaan penyidikan tersebut ada batas waktunya, terutama bila tersangka ditahan. Walaupun proses penyidikan belum selesai, jaksa sudah ikut memperhatikan, karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirim pada kejaksan oleh penyidik, dengan harapan jaksa mengetahui, ikut memikirkan dan memberi petunjuk-petunjuk yang perlu bagi penyidik, untuk keberhasilan dan kesempurnaan penyidikan. Ya, mulai tahap itulah prapenuntutan dimulai oleh jaksa, dengan maksud agar penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta untuk persiapan penuntutan; penuntut umum dalam membuat petunjuk pada penyidik harus jelas, tuntas; untuk menghindari bolak-baliknya berkas dikirim petunjuk harus cepat, jelas dan tepat memenuhi syarat formal dan syarat material. Bila penyidikan dianggap selesai, maka penyidik berkewajiban menyerahkan Berkas Berita Acara Pemeriksaan itu pada jaksa penuntut umum, tahap ini disebut penyerahan tahap pertama;

⁶⁶ Djoko Moelyo, 1997, *Catatan Peristiwa Menarik: Mengulas Kasus-kasus Subversi, Korupsi, Kolusi, Ecstasy*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 1

⁶⁷ Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, hlm. 4

baru penyerahan berkasnya saja, belum penyerahantahanan orang serta barang buktinya. Penyidik kemudian menunggu dari jaksa penuntut umum, lengkap atau belum berkas yang dibuat tersebut; bila kurang sempurna dalam waktu empat belas hari jaksa sudah harus mengembalikan berkas tersebut kembali ke penyidik, untuk disempurnakan dengan petunjuk- petunjuk yang rinci, apa kekurangannya, mungkin saksi ahli perlu disiapkan ahli jiwa misalnya, bagi tersangka yang diperkirakan berbuat jahat karena terganggu sarafnya.⁶⁸

Dengan demikian, prapenuntutan adalah tahap penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara setelah jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, kemudian juga pada saat menerima penyerahan berkas perkara pada tahap pertama; pada saat jaksa mempertimbangkan perpanjangan penahanan atas permohonan penyidik serta pada saat jaksa melakukan pemeriksaan tambahan, akan melengkapi berkas perkara apabila berkas perkara yang diterima dari penyidik setelah diteliti oleh jaksa ternyata belum lengkap dan penyidik sudah tak sanggup lagi melengkapi itulah prapenuntutan, artinya tahap sebelum tahappenuntutan.⁶⁹

Prapenuntutan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 14 butir b,

⁶⁸ Djoko Moelyo, *Loc.cit*

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 2

yang menyatakan sebagai berikut:

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.

Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.⁷⁰

Prapenuntutan ini adalah wewenang penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, yakni dalam hal penuntut umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik (Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP) dan berpendapat bahwa hasil penyidikannya itu dianggap belum lengkap dan sempurna, maka penuntut umum harus segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya dan dalam hal ini penyidik harus melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP) dan apabila penuntut umum dalam waktu empat belas hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Dan hal ini berarti pula tidak boleh dilakukan prapenuntutan lagi.⁷¹

Menurut penjelasan Jaksa Agung Bidang Operasi pada

⁷⁰ Andi Hamzah, *Op.,cit*, hlm. 154

⁷¹ Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 35

Rapat Kerja Kejaksaan tahun 1982 di Jakarta, maka perlulah kejaksaan menggalang kekuatan ke dalam, memantapkan cara bekerja para jaksa sehingga tugas-tugas yang dihadapi mereka tidak meleset lagi. Syarat formil dan materiil dari berkas perkara sudah harus dinilai penuntut umum sejak awal ialah di dalam tahap prapenuntutan. Untuk itu, diwajibkan penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk-petunjuk yang jelas dan lengkap mengenai apa yang harus dilakukan penyidik atau penyidik pembantu.⁷²

Prapenuntutan merupakan kunci keberhasilan jaksa dalam penuntutan, ruang lingkungannya meliputi pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas tahap pertama, pemberian petunjuk, penelitian tersangka, bukti penyerahan kedua, pemeriksaan tambahan dan kemungkinan memberitahukan penghentian penyidikan atau penuntutan. Hak tersangka, hak untuk diberi agar dia cepat pula menghubungi keluarganya atau menghubungi penasihat hukumnya. Mulai saat itu jaksa berkewajiban memperhatikan kasus perkara tersebut, karena jaksa harus siap-siap cepat menanggapi pemberitahuan penyidik tersebut. Yang penting hak tersangka harus dijaga, bila tak cukup alasan untuk ditahan, tersangka tidak boleh ditahan atau harus segera dikeluarkan. Karena mulai saat berlakunya KUHAP Desember 1981 hak tersangka harus dihargai lebih nyata.⁷³

⁷² *Ibid*, hlm. 68-69

⁷³ Djoko Moelyo, *Op.,cit*, hlm. 2

Apabila ternyata dalam tahap prapenuntutan ini terdapat kecerobohan dan kelalaian, maka akan berakibat penuntutan tidak berhasil, sehingga terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dari tahap prapenuntutan ini, penuntut umum harus sudah memperkirakan serta memperhitungkan kelengkapan alat bukti demi keberhasilan dari suratdakwaan yang dibuatnya.⁷⁴

Prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum, yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan.⁷⁵

C. Penyitaan Barang Bukti dalam Perkara Pidana

1. Kewenangan Penyitaan dalam KUHAP

Pengertian penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”. Dari definisi penyitaan yang dimaksud oleh KUHAP tersebut, setidaknya

⁷⁴ Djoko Prakoso, *Loc.cit*

⁷⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62

diketahui beberapa hal terkait penyitaan, yakni:

- a. **Pertama**, penyitaan adalah tindakan penyidik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP mendefinisikan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Fungsi penyidikan dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik merupakan gerbang awal dimulainya peradilan pidana. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penyitaan. Ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dari serangkain norma tersebut, maka penyitaan dalam perspektif KUHAP hanya dapat dilakukan oleh penyidik.
- b. **Kedua**, penyitaan dilakukan dengan mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Tindakan penyitaan merupakan tindak *pro justisia* yang dilakukan berdasarkan surat perintah maupun penetapan pengadilan. Tindakan mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap barang bukti merupakan serangkain upaya perampasan terhadap hak milik seseorang. Penyitaan dalam pengertian hukum acara pidana yang digariskan

KUHAP adalah upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang dapat melanggar hak asasi manusia, yang dilakukan penyidik untuk :

- 1) mengambil atau merampas sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan, tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undangundang dan bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum (*wederechtelyk*), serta
- 2) setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.⁷⁶ Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara dinyatakan lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.⁷⁷

c. **Ketiga**, objek yang dapat dilakukan penyitaan adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Dalam Pasal 39 KUHAP menyebutkan secara tegas barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau

⁷⁶ M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 261.

⁷⁷ *Ibid* hlm. 260

sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Terkadang barang yang disita bukan milik tersangka. Adakalanya barang orang lain yang dikuasainya secara melawan hukum, seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, TPPU, tindak pidana perpajakan, dan tindak pidana kepabeanan dan cukai atau memang barang tersangka tapi yang diperolehnya secara melawan hukum atau tanpa izin yang sah menurut perundang-undangan.⁷⁸

Penyitaan barang bukti dalam tahap penyidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting jika barang bukti yang dipakai untuk pembuktian tepat, barang bukti tersebut dapat memperkuat kedudukan alat bukti lainnya. Selain itu, barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan Hakim dalam membuat suatu putusan dan jika bernilai ekonomis dapat dirampas untuk negara serta dilakukan pelelangan

⁷⁸ *Ibid* hlm 263

untuk mengembalikan kerugian negara dan atau kerugian pendapatan negara dalam perkara tindak pidana khusus.

- d. **Keempat**, penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Barang bukti yang diperoleh dari penyitaan merupakan sumber bukti namun kekuatan pembuktiannya berbeda dengan alat bukti. Barang bukti sekedar dapat digunakan sebagai salah satu bahan membentuk alat bukti petunjuk dan dapat digunakan untuk memperkuat pembentukan keyakinan Hakim.⁷⁹ Ian Dennis mendefinisikan barang bukti merupakan kata yang digunakan untuk mengacu kepada objek fisik yang dihasilkan dalam pemeriksaan di persidangan. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa. Apabila telah diidentifikasi, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan Hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.⁸⁰ Jadi, barang bukti sebagai *physical evidence* atau *real evidence* tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh keterangan-keterangan, baik saksi, ahli, maupun terdakwa untuk memperkuat pembuktian mengenai kebenaran peristiwa tindak pidana yang terjadi. Singkatnya, untuk kepentingan penyidikan, barang bukti yang disita oleh penyidik digunakan untuk meyakinkan Jaksa Penuntut Umum bahwa benar hasil penyidikan oleh penyidik telah lengkap. Bagi Penuntut Umum untuk meyakinkan

⁷⁹ Colin Evans, 2010, *Criminal Justice : Evidence*, Chelsea House Publishers, New York, hlm. 31-32

⁸⁰ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, hlm. 255.

Hakim bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Bagi Hakim yakni untuk memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

2. Kewenangan Penyitaan di luar KUHAP

Kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, namun demikian untuk kepentingan pembuktian dalam rangka mencari kebenaran materiil serta dalam upaya pengembalian kerugian negara dan atau kerugian pendapatan negara dalam perkara tindak pidana khusus peraturan perundang-undangan di bawah ini dapat dijadikan dasar dan kajian bagi Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan tahap penuntutan perkara tindak pidana khusus.

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a yang menyatakan “dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan”. Dalam hal ini Penuntut Umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dapat melakukan penuntutan terhadap seluruh tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus/tertentu. Tidak diaturnya kewenangan penyitaan dalam tahap penuntutan dalam undang-undang ini, mendorong Penuntut Umum untuk memaksimalkan koordinasi dengan

Penyidik dalam hubungan diferensiasi fungsional untuk melakukan penyitaan dalam tahap penuntutan tindak pidana khusus.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hukum acaranya masih mengacu pada KUHAP sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dinyatakan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sepanjang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mengenai acara pidananya, maka berlakulah KUHAP sebagai hukum acara pidana.

Penyitaan adalah wewenang seorang penyidik sebagai salah satu dari upaya paksa (*dwangmiddelen, coercial forces*). Dengan interpretasi otentik telah dituangkan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP dinyatakan :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dalam KUHAP, penyitaan diatur dalam Pasal 38 – Pasal 46. Surat perintah penyitaan harus memuat: 1) kop surat; 2) tanggal dan nomor terbitnya surat; 3) tempat dan waktu penyitaan; 4) barang yang disita; 5) nama pemilik barang yang disita; 6) alasan atau sangkaan tindak pidana; 6) ditandatangani oleh pemilik atau RT/RW setempat (sebagai saksi).

Penyitaan pada prinsipnya memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP); dan hanya dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dimana penyidik harus segera bertindak, maka izin tersebut tidak diperlukan, akan tetapi ia disertai dengan kewajiban untuk melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuannya (Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

Jadi tindakan penyitaan yang berupa pengambil alihan atau menyimpan di bawah penguasaan penyidik dapat dilakukan terhadap

1. Benda bergerak atau tidak bergerak
2. Berwujud atau tidak berwujud (Pasal 1 angka 16)
3. Atau juga terhadap benda yang berada dalam sitaan perkara perdata (Pasal 39 ayat (2)).

Kesemuanya itu mengikuti garis dari prinsip hukum dalam sitaan benda ialah benda yang dapat disita menurut KUHAP hanyalah benda-benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.⁸¹

⁸¹ Oemar Seno Adji, 1992, *Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Tindak -Pidana Kejahatan*, Jakarta: Tri Grafika, hlm 10.

Tindakan upaya paksa penyitaan dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan KUHP merupakan wewenang dari penyidik polisi. Sedangkan dalam perkara tindak pidana korupsi, penyitaan dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi. Penyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Kejaksaan;
3. Kepolisian.

Penyidik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan dan Kepolisian mempunyai perbedaan dalam melakukan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penyidik KPK dalam melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, dinyatakan :

“Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permintaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.”

Penyidik berdasarkan Pasal 47 ayat (1) tersebut adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan bukan penyidik Kejaksaan atau Kepolisian. Oleh karenanya Kejaksaan atau Kepolisian dalam melakukan upaya paksa penyitaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP

yaitu harus terlebih dulu memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

Penyidik KPK melakukan penyitaan benda/barang tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri adalah suatu cara yang mudah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Namun perlu dipikirkan dengan jernih dan hati-hati mengenai akibat dan konsekuensi dari penerapan Pasal 47 ayat (1) tersebut jangan sampai terjadi penyidik KPK selalu mengambil jalan pintas untuk melakukan penyitaan terhadap semua barang-barang, harta kekayaan tersangka/terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, yang juga termasuk harta kekayaan pihak-pihak ketiga beritikad baik didalamnya, dalam arti harta kekayaan pihak ketiga beritikad baik tersebut tidak ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Tindakan yang demikian adalah tindakan yang dapat mengarah kepada kesewenang-wenangan yang justru melanggar prinsip-prinsip hukum itu sendiri.

Kejaksaan, Kepolisian atau KPK melakukan tindakan upaya paksa penyitaan, apakah tanpa izin atau harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut hemat penulis, Kejaksaan atau Kepolisian melakukan penyitaan dalam perkara korupsi haruslah minta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang mengacu kepada Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Oleh karena itu, penyidik perkara korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidik Kejaksaan dan penyidik Kepolisian) berlaku 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara penyitaan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindakan upaya paksa penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri yang mengacu Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sedangkan Kejaksaan atau Kepolisian melakukan penyitaan dalam perkara korupsi harus memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri setempat yang mengacu Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Tindakan upaya paksa penyitaan dalam perkara korupsi berlaku 2 (dua) hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Penyitaan benda/barang dapat dilaksanakan apabila seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka/ terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam arti bahwa apabila seseorang telah cukup dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda/barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

Meskipun belum diatur secara tegas kewenangan penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam undang-undang ini, namun dimikian dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Dalam hal ini memberikan ruang kepada Penuntut Umum untuk mengajukan penyitaan dalam surat tuntutan yang amarnya memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menyita harta benda milik terdakwa.

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Belum diatur secara tegas kewenangan penyitaan Jaksa Penuntut Umum dalam undang-undang ini, namun demikian dalam undang-undang ini memberikan ruang dalam Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan “apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya Korupsi, Kolusi atau Nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti”.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) UU KKN paragraph ketiga menyatakan yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Pasal 81 yang menyatakan “dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut”.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 81 tersebut, pengajuan penyitaan terhadap harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) yakni hasil tindak pidana korupsi dapat diajukan dalam tahap penuntutan, mengingat kewenangan penyidikan dan penuntutan yang diberikan oleh undang-undang ada pada institusi Kejaksaan baik sebagai penyidik tindak pidana korupsi maupun sebagai Penuntut umum, namun dengan adanya deferensiasi fungsional antara Penyidik dan Penuntut Umum yang diatur dalam KUHAP, maka perlu koordinasi yang baik antara Penyidik dan Penuntut Umum ketika melakukan penyitaan tahap penuntutan tindak pidana khusus.

e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Dalam Pasal 44 ayat (3) yang menyatakan “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”. Sehingga perlunya

koordinasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik dalam mengajukan penyitaan dalam tahap penuntutan tindak pidana khusus.

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Belum diatur secara tegas kewenangan penyitaan Jaksa Penuntut Umum dalam undang-undang ini, namun demikian dalam melakukan penyitaan dapat dikoordinasikan dengan penyidik PPNS Bea dan Cukai.

g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Dalam Pasal 63 Ayat (3) yang menyatakan “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”. Sehingga perlunya koordinasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik dalam mengajukan penyitaan dalam tahap penuntutan tindak pidana khusus.

Secara umum penyitaan yang dilakukan Penuntut Umum dalam tahap penuntutan tindak pidana khusus dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan penyidik dengan meminta penetapan Hakim.

D. Perspektif Hukum Islam tentang Barang Bukti

Dalam perspektif Hukum Islam, alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara, sehingga dengan berpegangan kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara mereka.

Macam alat bukti yang digunakan dalam hukum pidana Islam ada 9 (sembilan) macam, yaitu saksi, pengakuan, tanda-tanda, pendapat ahli, pengetahuan hakim, tulisan/surat, sumpah dan yang khusus ada qasāmah dan li‘ān.

Adapun yang menjadi sumber hukum pidana Islam ini tentu kita sudah ketahui yaitu Alquran, Sunnah (hadits), ijma‘, dan qiyās ini merupakan yang disepakati oleh fukaha‘. Adapun alat-alat bukti (hujjah), ialah sesuatu yang membenarkangugatan. Para fukaha‘ berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu:⁸²

a. Iqrar (Pengakuan)

Menurut arti bahasa adalah penetapan, sedangkan menurut syara‘ adalah sesuatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.

Pengakuan yaitu mengabarkan suatu hak kepada orang lain tanpa mengisbatkan atau menetapkannya, secara bahasa yaitu menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidakmengingkari.

⁸² Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Esinklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.14.

b. Saksi (Syahadah)

Saksi atau kesaksian merupakan pernyataan yang pasti atau membenaran yang disampaikan oleh seseorang dihadapan pengadilan mengenai suatu peristiwa hukum. Dasar hukumnya ada di Surat Al-Baqarah (2) ayat 282, Allah Berfirman:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.”⁸³

c. Sumpah (Yamin)

Dalam hukum Islam sumpah lebih dikenal dengan sebutan “yamin”. Dinamakan demikian karena yamīn lebih bermakna kekuatan. Karena itu salah satu tangan dinamai dengan yamīn karena lebih kuatnya daripada yang lain. Lebih dari itu, makna sumpah (yamīn) mengandung unsur ilahiah, karena di dalamnya mempunyai keterkaitan atas apa yang telah diucapkannya dengan penuh pertanggungjawaban. Untuk itu perlunya sumpah adalah

⁸³ Q.S Al-Baqarah (2): 282.

sebagai penguat dari apa yang diucapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

d. Menolak sumpah (Nukul)

Penolakan sumpah berarti pengakuan. Ini merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak yang lain.

Pendapat lainnya tentang alat bukti ini dianut oleh Mazhab Syāfi'i dan mazhab Māliki yang bersumber dari Umar bin Khotob, Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab. Menurutnya, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat, maka penggugatlah yang disumpah dan jika ia menolak bersumpah maka ia dikalahkan.⁸⁴

e. Saksi ahli

Pendapat ahli ialah setiap orang yang mempunyai keahlian tertentu terhadap suatu masalah.

Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan atau saksi ahli adalah sebagaimana disebutkan dalam Alquran yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau

⁸⁴ Salam Madkur, 1993, *Al Qadā'ifil Islām*, Darul Nahdati al' Arabiyah, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 96

(Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”,⁸⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang ahli tidak hanya dimaknai dengan seorang yang menguasai permasalahan kitab (Alquran) saja, bahkan lebih dari itu dapat mencakup segala aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut bidang keagamaan, kedokteran, teknologi dan lainnya.

f. Keyakinan Hakim

Keyakinan hakim itu sendiri dilihat dari barang - barang bukti yang disajikan dan dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang dimana hakim akan melihat semuanya dan menarik kesimpulan dalam memutuskan perkara atau kasus tersebut Terhadap alat bukti pengetahuan hakim dalam hukum Islam terdapat dua ketentuan, yaitu:


- 1) Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang diperolehnya dari luar dalam kapasitasnya sebagai manusia umumnya. Seperti ia menyaksikan terjadinya peristiwa yang dari peristiwa ini kemudian diperkarakan, atau dia mendengarnya dari sebagian orang atau dia kebetulan melihat tempat terjadinya tindak pidana.

⁸⁵ Q.S An-Nahl (16): 43

2) Seorang hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang didapatnya dalam kapasitasnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang dalam dakwaan. Seperti dia mendengar keterangan para saksi dalam sidang, kemudian dia pergi ke tempat terjadinya peristiwa seperti yang didakwanya.⁸⁶

g. Qarinah dan bukti berdasarkan indikasi – indikasi yang tampak.

Qarinah adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut qarīnah. Qarinah diartikan sebagai tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus ijtihad. Petunjuk atau qarīnah digunakan dalam jarimah-jarimah seperti zina, pencurian, khamr, qazaf dan pembunuhan.



⁸⁶ Ahmad Fathi Bahasyi, 1984, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinyah Islam*, Terj. Usman Hasyim & Ibnu Rachman, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 101

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Hukum Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi oleh Penuntut Umum pada Tahap Penuntutan

Penyitaan tahap penuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan memang tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, sehingga menimbulkan problematika tersendiri dalam penegakan hukum seiring berkembangnya teknologi dan sosial ekonomi dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi manakala Penuntut Umum menghadapi situasi didalam persidangannya baru diketahui terdapat barang/benda/harta milik terdakwa yang belum dilakukan penyitaan oleh Penyidik. Lain halnya dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang, Penuntut Umum dapat menggunakan ketentuan pasal 81 UU TPPU sebagai landasan melakukan penyitaan dalam tahap pemeriksaan persidangan.

Dari hal tersebut, maka KUHAP sebagai salah satu pranata hukum pun harus menyesuaikan dengan realitas kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum tidak bisa lagi menerapkan KUHAP secara kaku yang berujung pada tidak terwujudnya keadilan substantif⁸⁷. Dalam kaitannya dengan tindakan penyitaan, tidak dapat dipungkiri sewaktu-waktu, ada saja barang bukti yang luput dari

⁸⁷Cekli Setya. 2013. *Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural dan Substansial dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psikotropika Nomor: 25/PID/B/2010/PT SBY*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 167

penelitian penuntutan umum pada tahap prapenuntutan yang kemudian terungkap pada saat pemeriksaan persidangan. Bagaimapun, surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum hanyalah berdasarkan fakta yang terungkap dalam berkas perkara. Diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP membuat Penuntut Umum yang dikenai kewajiban pembuktian dipersidangan tidak pernah melihat realitas fakta penyidikan secara utuh melainkan hanya terbatas pada lembaran-lembaran berkas perkara hasil penyidikan. Barang bukti yang muncul dalam fakta persidangan dirasa perlu untuk memenuhi minimum pembuktian guna membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, apabila tidak dilakukan penyitaan maka barang bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Memperhatikan pengertian penyitaan yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP yang berbunyi “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam norma Pasal 1 butir ke-16 KUHAP tersebut, maka setidaknya dapat diketahui bahwa :

- a. penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan;
- b. penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penuntutan; serta
- c. penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian pada tingkat peradilan

atau pemeriksaan di persidangan.

Secara sistematis, KUHAP hanya mengatur tata cara penyitaan untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan namun belum mengatur tata cara penyitaan untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penuntutan maupun peradilan atau pemeriksaan di persidangan. Namun, dari norma tersebut setidaknya memberi gambaran bahwa penyitaan sebagai upaya paksa dilakukan tidak hanya untuk kepentingan penyidikan, namun juga untuk kepentingan penuntutan dan peradilan sebagaimana tersirat dalam Pasal 39 Ayat (2) yaitu "...dapat pula disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)" serta sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008 Hal. 53-54, perihal penyitaan pada No. 3 menyatakan "Apabila dalam persidangan Hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang, maka perintah Hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum".

Ketentuan dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 032 tahun 2006 membuka peluang bagi penuntut umum untuk melakukan penyitaan pada tahap pemeriksaan di persidangan melalui penyidik. Dapat dilihat, rumusan Keputusan Mahkamah Agung No. 032 tahun 2006 tersebut sama sekali tidak mengeliminir keberlakuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan hanya penyidik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan.

Hal yang menarik dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 032 tahun 2006 apakah kemudian diperbolehkan melakukan penyitaan terlebih dahulu tanpa menunggu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri maupun Penetapan Majelis Hakim dikarenakan keadaan yang sangat perlu dan mendesak, sesuai Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 38 ayat (2) jo Pasal 7 (1) butir d KUHAP. Menurut hemat penulis, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum oleh karena berdasarkan Pasal 1 butir ke-16 KUHAP yang menyatakan penyitaan dilakukan untuk kepentingan penuntutan dan peradilan atau pemeriksaan di persidangan, maka segala keadaan yang diatur dalam tata cara penyitaan pada tingkat penyidikan secara mutatis mutandis juga berlaku bagi Penuntut Umum ketika melakukan penyitaan pada tahap penuntutan yakni pemeriksaan tambahan maupun tahap peradilan atau pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut semata-mata adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Penyitaan yang dilakukan Penuntut Umum tanpa melalui penyidik tersebut pun dapat dilakukan mengingat Penuntut Umum merupakan Jaksa yang berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat bertindak sebagai Penyidik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

Kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu dalam hal ini tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary measure* karena objek tindakan *pro justisianya* adalah *extra ordinary crime*. Sehingga, secara teknis maupun pengalaman Penuntut Umum pun mempunyai keterampilan dan pemahaman

dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Keterampilan dan pemahaman tersebut melegitimasi Jaksa penuntut umum dapat melakukan penyitaan secara profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyitaan oleh Penuntut Umum juga telah diatur didalam Bab XL Pasal 1061 - 1064 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Pasal 1061 berbunyi sebagai berikut:

“Tim penuntutan dapat menerima benda yang akan dilakukan penyitaan dengan memberikan tanda terima darimana benda itu diperoleh.”

Namun ketentuan tersebut pada prakteknya Tim Penuntut Umum hanya menerima benda yang akan dilakukan penyitaan dengan kata lain penuntut umum bersifat pasif dalam melakukan penyitaan”.

Adapun tata cara penyitaan oleh Tim Penuntutan dalam Perja 039/2010 diatur sebagai berikut :

Pasal 1061

- (1) Tim penuntutan dapat menerima benda yang akan dilakukan penyitaan dengan memberikan tanda terima darimana benda itu diperoleh (Pidsus-10)
- (2) Tim Penuntutan setelah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, disertai saran/pendapat.

Pasal 1062

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 1061 memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep surat permohonan ijin dilakukannya penyitaan atas benda sebagaimana dimaksud Pasal 1061 ayat (1) yang ditujukan:
 - a. Kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan; atau
 - b. Kepada Ketua Pengadilan Negeri c.q. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan; atau
- (2) Dalam hal persidangan sudah dinyatakan ditutup, Tim Penuntutan meminta Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk membuka sidang kembali dengan alasan akan mengajukan surat ijin penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 1063

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan Negeri atau Penetapan Ketua Majelis Hakim memerintahkan Tim Penuntutan untuk melakukan penyitaan.

Pasal 1064

- (1) Benda sebagaimana dimaksud Pasal 1061 ayat (1) yang sudah dilakukan penyitaan turut ditentukan status hukumnya sebagai barang bukti dalam amar surat tuntutan.
- (2) Benda sebagaimana dimaksud Pasal 1061 ayat (1) yang tidak dapat dilakukan penyitaan karena tidak dikabulkannya penetapan ijin penyitaan tidak dapat ditentukan status benda dimaksud sebagai barang bukti dalam amar surat tuntutan.
- (3) Benda sebagaimana dimaksud ayat (2) sepanjang menyangkut perkara tindak pidana korupsi, dapat diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban membayar uang pengganti dalam amar surat tuntutan atau dilakukan sita eksekusi setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan peraturan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus pada ketentuan penyitaan

oleh Tim Penuntutan sebagaimana diuraikan, bahwa prosedur penyitaan ini meskipun Tim Penuntutan masih bersifat pasif dan tindakan yang demikian belum diatur secara tegas didalam KUHAP, namun penyitaan tersebut sangat efektif untuk mengakomodir maraknya para terdakwa perkara tindak pidana korupsi menitiapkan uang hasil kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Dengan adanya peraturan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus yang secara materi mengatur hal-hal yang umum sehingga mempunyai daya ikat sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan setidaknya membuka peluang bagi penuntut umum untuk melakukan penyitaan baik pada tingkat penuntutan yakni pemeriksaan tambahan maupun tingkat peradilan atau pemeriksaan di persidangan. Penyitaan dilakukan langsung oleh penuntut umum. Per- Per-017/A/JA/07/2014 maupun KMA/032/SK/IV/2006 merupakan peraturan yang lahir ditengah-tengah kebutuhan penegakan hukum yang wajib diresponsif oleh peraturan perundang-undangan diatasnya. Persamaan dan perbedaan antara kedua peraturan tersebut perlu

diharmonisasikan sehingga tidak bertentangan dengan KUHAP yang dapat berpotensi menjadikan barang bukti sebagai *unlawfull legal evidence*, maupun *illegally acquired evidence*.

B. Kewenangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Tahap Penuntutan

Secara prosedural tindakan penyitaan oleh Penuntut Umum dalam subsistem penuntutan tidak diatur khusus didalam KUHAP, Penyitaan sebagaimana Pasal 1 angka 16 KUHAP, menyatakan:

Serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan yang memiliki tujuan untuk pembuktian dan penguasaan atas barang bukti terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan.

Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan Tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam Tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.

Sebagai *dominus litis*, Penuntut Umum tidak diberikan ruang oleh KUHAP dalam mengatasi persoalan apabila senyatanya didalam persidangan baru diketahui terdapat harta/benda yang ada kaitannya dengan kejahatan terdakwa. Padahal didalam beberapa ketentuan terdapat frasa yang menyebutkan posisi penanganan perkara masuk kedalam subsistem penuntutan,

antara lain pada Pasal 39 KUHAP menyebutkan barang yang dapat dilakukan penyitaan adalah barang berupa :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Ayat 1 huruf a).
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana (Ayat 1 huruf b).
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (Ayat 1 huruf c).
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana (Ayat 1 huruf d).
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Ayat 1 huruf e).
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

Apabila dicermati ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa barang yang dapat disita adalah benda atau tagihan yang bukan saja milik tersangka tetapi penyitaan dapat juga dilakukan terhadap benda atau tagihan milik terdakwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa frasa tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, status

tersangka ini melekat pada seseorang pada saat tahap penyidikan setelah perkara dinyatakan lengkap (P.21) maka status tersangka beralih menjadi status terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa yang dapat dilakukan penyitaan bukan hanya benda milik tersangka namun terhadap benda milik terdakwa pada tingkat penuntutan juga dapat dilakukan penyitaan.

Terhadap penyitaan yang demikian, kiranya KUHAP tidak mengatur secara tegas siapa dapat melakukan penyitaan dalam tahap penuntutan, akan tetapi dengan frasa terdakwa sudah tepat apabila Penuntut Umum yang melakukan kegiatan penyitaan ditahap penuntutan apalagi bila dikaitkan dengan asas diferensiasi fungsional, penuntutan merupakan domain dari Penuntut Umum. Bertalian dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 47 ayat (3) KUHAP juga secara tegas mengatur dalam hal membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses Peradilan, dengan demikian penyitaan atas surat sebagaimana dimaksud dapat juga dilakukan dalam tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum dengan izin khusus yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri.

Kajian yuridis terhadap kewenangan yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum ditingkat subsistem penuntutan bukan hanya masalah mempertahankan hasil penyidikan dipersidangan, namun sebagai pengendali

perkara Penuntut Umum tentunya diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki hasil penyidikan. Kewenangan melakukan pemeriksaan tambahan misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan prosedur bagi pengendali perkara untuk menyempurnakan hasil penyidikan.

Lebih lanjut lagi, prosedur penyempurnaan hasil Penyidikan demi mencari kebenaran materiil juga nampak pada Pasal 60 ayat (1) huruf c KUHAP membuka ruang Majelis Hakim untuk mendengar keterangan saksi tidak terbatas terhadap saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara yang telah diperiksa oleh penyidik, tetapi meliputi seluruh saksi “yang diajukan” oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau penasihat hukum, di luar saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara. Baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum berhak mengajukan saksi “tambahan” di samping saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara tanpa mempersoalkan apakah saksi tersebut memberatkan atau meringankan terdakwa. Hal tersebut menggambarkan untuk mencari kebenaran materiil masalah terbuka ruang yang ada didalam subsistem penuntutan meskipun hasil dari subsistem penyidikan masih menyisakan kekurang lengkapan.

Secara khusus, wewenang penyitaan oleh Penuntut umum tahap Penuntutan untuk menyempurnakan pembuktian dari hasil penyidikan memang tidak ditemukan secara tegas dalam KUHAP. Namun, Pasal 81

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan secara tegas Penuntut Umum dapat melakukan penyitaan, yang berbunyi :

Pasal 81

“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.”

Hal tersebut terlihat jelas bahwa apabila masih ditemukan Harta Kekayaan milik Terdakwa yang belum disita dalam tahap Penyidikan Penuntut Umum atas perintah Hakim dapat melakukan Penyitaan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu efek penjeratan dari kekhasan *extraordinary crime* kejahatan korupsi diatur didalam Pasal 18 pidana terkait tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Selain itu diatur juga, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dikaitkan dengan penyitaan, sudah barang tentu perampasan yang dilakukan Penuntut Umum terhadap barang yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi sebagai implementasi efek penjeratan harus didahului dengan penyitaan sehingga dapat dibuktikan dipersidangan dan ditentukan terhadap status barang-barang sebagaimana dimaksud didalam amar tuntutan Penuntut Umum tanpa adanya cacat yuridis dalam pelaksanaannya.

Penyitaan tahap penuntutan pada prakteknya telah dilakukan oleh tim Penuntut Umum dalam menangani perkara besar di Kejaksaan Agung RI, dilakukan dengan tata cara yang hampir sama dengan yang diatur didalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yaitu :

- Penuntut Umum menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus bahwa telah ditemukan adanya benda yang berhubungan dengan kejahatan atau hasil kejahatan atau harta kekayaan atau tagihan sebagai hasil kekayaan perusahaan yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- Selanjutnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus melaporkan hal itu kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk kemudian diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan/atau Hakim/Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.
- Dalam persidangan permohonan tersebut disampaikan Penuntut Umum kepada Hakim dan jika Hakim menyetujuinya maka Hakim membacakan penetapan penyitaan tersebut di depan sidang

Praktek sebagaimana dimaksud telah disetujui oleh Hakim yang mengadili dalam perkara :

1. Perkara Tindak Pidana Korupsi an. Honggo Wendratno Nomor 6/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST (kondensat).

Penyitaan dalam tahap penuntutan oleh Penuntut Umum telah dilakukan Tim Penuntut Umum perkara terpidana Honggo Wendratno Direktur PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar USD 2,716,859,655.37 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima Dollar Amerika tiga puluh tujuh sen).

Pada tahap penuntutan, berdasarkan fakta dipersidangan berupa alat bukti keterangan saksi, surat-surat maupun dokumen lainnya penuntut umum menemukan fakta bahwa pada pokoknya terdakwa *in absentia* Honggo Wendratno memiliki uang yang menjadi bagian dari PT. Tuban LPG sejumlah Rp. 97.070.201.578,- (sembilan puluh tujuh miliar tujuh puluh juta dua ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh puluh delapan rupiah) yang bersumber dari dana/biaya pelaksanaan pekerjaan pengelolaan LPG. Atas fakta tersebut Penuntut Umum mengajukan Surat Permintaan Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat nomor B 1274/M.1.10/Ft./05/2020 tanggal 16 Mei 2020. Atas permohonan Penuntut Umum, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah memberikan Izin Penuntut Umum untuk

melakukan penyitaan dengan menerbitkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 6/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 05 Juni 2020. Dalam perkara tersebut obyek materi penyitaan telah berhasil dilakukan eksekusi pada tanggal 06 Juli 2020.

2. Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya atas nama Terdakwa Heru Hidayat perkara nomor 30/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST dan atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro 29/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST.

Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Terdakwa Heru Hidayat bersama Terdakwa Benny Tjokrosaputro yang merugikan negara sebesar lebih kurang Rp. 16.800.000.000.000,- (enam belas triliun 8 miliar rupiah), berdasarkan fakta dipersidangan Penuntut Umum terdapat harta benda para terdakwa yang ditempatkan di negara Singapura, namun ditahap penyidikan belum dilakukan penyitaannya, atas dasar itu maka Penuntut Umum mengajukan Permintaan Izin Penyitaan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat nomor B-3358/M.1.10/Ft.1/06/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan B-3362/M.1.10/Ft.1/06/2020 tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 Majelis Hakim telah menyetujui permohonan izin penyitaan dengan mengeluarkan penetapan pemberian izin penyitaan kepada Penuntut Umum terhadap harta benda para terdakwa di Singapura.

Sejalan dengan postulat *actori incumbit onus probandi* yang bermakna siapa yang mendakwa maka ia wajib membuktikan, penuntut umum memegang beban pembuktian untuk membuktikan dakwaannya. Dari tindakan penyitaanlah kemudian barang bukti sebagai *coraborating evidence*⁸⁸ memiliki kekuatan pembuktian untuk ditentifikasi dengan alat bukti lainnya sehingga memperkuat keyakinan hakim atas kebenaran surat dakwaan penuntut umum. Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penyitaan pada tingkat pemeriksaan persidangan sangat diperlukan karena penyitaan terhadap barang bukti yang memiliki relevansi dengan pembuktian pada dasarnya dapat memperkuat kedudukan alat bukti lainnya yang secara *mutatis mutandis* menguatkan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan. Tanpa hal itu, maka penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya sehingga terdakwa harus dibebaskan sebagaimana postulat *actore non probante reus absolvitur*.

⁸⁸ Makarim, E. (2013). Electronic evidence and electronic signatures in Indonesia: the probative value of digital evidence. *Digital Evidence & Elec. Signature L. Rev.*, 10, 136. hal, 139

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Legalitas hukum penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum pada Tahap Penuntutan, harus memedomani ketentuan Pasal 128 sampai dengan Pasal 131 KUHAP dan ketentuan Pasal 1061 sampai dengan Pasal 1064 Jo. Pasal 438 sampai dengan Pasal 446 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dimana Kejaksaan memiliki standar khusus dalam melakukan proses penyitaan yaitu apabila pada saat persidangan ditemukan fakta hukum terkait dengan harta benda milik terdakwa yang belum dilakukan penyitaan ditingkat penyidikan, maka Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan izin penyitaan kepada Majelis Hakim kemudian setelah dikabulkan maka Majelis Hakim menerbitkan Penetapan Izin Penyitaan dari Majelis Hakim, Selanjutnya Penuntut Umum dalam menindak lanjuti penetapan tersebut membuat BA 15 (Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim) dan BA-13 (Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan) yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan dinyatakan dalam amar tuntutan terkait barang bukti.

2. Bahwa dalam hal penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi terkait kewenangan penyitaan oleh Penuntut Umum di tingkat penuntutan, pelaksanaannya dapat dilaksanakan tanpa harus melibatkan Penyidik seperti halnya penyitaan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai implementasi asas peradilan secara cepat dan sederhana, selain itu tujuan Penyitaan didalam perkara Tindak Pidana Korupsi bukan hanya semata untuk kepentingan pembuktian materiil dipersidangan, namun juga penyitaan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanpa melalui Penyidik sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan kepentingan penyelamatan kerugian negara sehingga pengesampingan aspek prosedural Hukum Acara Pidana dapat dilakukan untuk memperoleh keadilan substantif. Pada prakteknya penyitaan oleh Penuntut Umum dipersidangan disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penanganan perkara terpidana *in absentia* Honggo Wendratno dan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Asuransi Jiwasraya an. Terdakwa Heru Hidayat dan Terdakwa Benny Tjokrosaputro.

B. SARAN

1. Pemeriksaan persidangan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana untuk menemukan kebenaran materiil mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya peraturan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa

Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus yang secara materi mengatur hal-hal yang umum sehingga mempunyai daya ikat sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan setidaknya membuka peluang bagi penuntut umum untuk melakukan penyitaan pada tahap penuntutan. Persamaan dan perbedaan antara kedua peraturan tersebut perlu diharmonisasikan sehingga tidak bertentangan dengan KUHAP yang dapat berpotensi menjadikan barang bukti sebagai *unlawfull legal evidence*, maupun *illegally acquired evidence*.

2. Perlu dibuatnya regulasi setingkat Undang-Undang terkait pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum pada Tahap Penuntutan yang akan menjadi pedoman yang jelas dan memberikan kepastian hukum seperti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman

Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Esinklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang legisprudence*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Fathi Bahasyi, 1984, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinyah Islam*, Terj. Usman Hasyim & Ibnu Rachman, Andi Offset, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- _____, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta.
- _____, 2022, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Colin Evans, 2010, *Criminal Justice : Evidence*, Chelsea House Publishers, New York.
- Djoko Moelyo, 1997, *Catatan Peristiwa Menarik: Mengulas Kasus-kasus Subversi, Korupsi, Kolusi, Ecstasy*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1986, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty. Yogyakarta.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 versi UU No. 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Indroharto, 1983, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers*, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarim, E. (2013). *Electronic evidence and electronic signatures in Indonesia: the probative value of digital evidence*. Digital Evidence & Elec. Signature L. Rev.
- M.A., H. Zainudin Ali, 2011, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- N.E. Algra dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung, Bina Cipta.
- Oemar Seno Adji, 1992, *Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Tindak - Pidana Kejahatan*, Tri Grafika, Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- RD Stout, de Betekenissen van de Wet. Zwolie: WE.J. Tjeenk Wilink, 1994, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 100.
- Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Ronny Hanitijo, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Depok.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo,

Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 7, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, UI Press, Jakarta.

_____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

Theo Huijbers, 1982, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salam Madkur, 1993, *Al Qadā fīl Islām*, Darul Nahdati al'Arabiyah, Bina Ilmu, Surabaya.

JURNAL DAN PENERBITAN LAINNYA

Achmad Budi, 2018, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum UNISSULA Semarang, Vol. 1 No.1, 1 Maret 2018.

Aridona Bustari, 2020, *Kepastian Hukum Koordinasi Fungsional antara Penyidik Kepolisian Dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Prapenuntutan (Kajian Terhadap Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesianomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)*.

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, 13 Mei 2000, Bandung.

Cekli Setya. 2013. *Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural dan Substansial dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psikotropika Nomor: 25/PID/B/2010/PT SBY*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Eddy Mulyadi Soepardi, 2010, *Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah, Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO.

Philipus M. Hadjon, 1998, *“Tentang Wewenang”*, Makalah Pada Penataan Hukum Administrasi, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumaidi, *Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum*. *Legalitas*, Jurnal Hukum.

Yadi, et al, 2024, *Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 12 No 1, 1 April 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus